

DI TERIMA DARI
NO. PHP.
Hari :
Tanggal :
Jam :

ASLI

Makassar, Juli 2018

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018**

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah :

1. Nama : **H. TAKYUDDIN MASSE, SE., MSi**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pahlawan No. 78, RT/RW 001/001, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
Nomor Telepon : 
Email : 
2. Nama : **MIZAR ROEM, SE., M.Adm.KP**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan TUN Abdul Razak Perum Citra Land Celebes Brown, RT/RW 002/015, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Selatan, Kabupaten Gowa.
Nomor Telepon : 
Email : 

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2018, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Muhammad Nursal, SH.,.
- 2) Ahmad Tawakkal Paturusi, SH., MH
- 3) Achmad Rusyaidi Hamzah, SH., MKn
- 4) Alamsyah, SH.
- 5) Rio Andriano Tangkau, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Calon Advokat pada "**TIM HUKUM PASANGAN CALON H. TAKYUDDIN MASSE & MIZAR ROEM**", yang beralamat di Jalan Pengayoman, Blok F21 Nomor 28, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, nomor telpon [REDACTED], email [REDACTED] dan [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan Jalan Bhayangkara No. 11, Kecamatan. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 23.51 WITA (**Vide Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan;

- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- d. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan :
- "... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ..."*
- Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan *"... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan,*

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- e. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK No. 5/2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- f. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan cacat prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai karena **mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri** (vide Bukti P-2) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan. Terutama terkait dengan **pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan yang menyebabkan obyek sengketa a quo yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-1) menjadi **CACAT HUKUM** yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
- g. Bahwa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan, **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah menyatakan PEMOHON melakukan Pelanggaran pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P- 5)**

- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, **Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (Bukti P-2)**;
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor urut 3 (tiga) (**Bukti P-3**);
- j. Bahwa *objectum litis* dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tertanggal 5 Juli 2018; (**Vide Bukti P-1**)
- k. Bahwa Pemohon menyadari secara layak dan patut, kedudukan Mahkamah selain menjalankan fungsi *guardian constitution* adalah juga institusi demokrasi yang menjadi arbiter atau penengah dalam sebuah perselisihan menyangkut pelanggaran yang mengakibatkan cacatnya hasil perolehan suara pemilihan karena dibaliknya tersembunyi perampasan atas hak dan daulat rakyat pemilih. Jika di negara yang dipayungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi ini, tak ada Mahkamah, maka boleh jadi kepada mereka yang tercederai hak dan kepentingannya akan menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri, biadab, tidak beradab.
- l. Bahwa kehadiran Mahkamah senantiasa membangunkan *papaseng (Postulat)* yang telah lama tertidur pulas, sebagaimana tertera dalam prasasti Lamung Patue Ritopekkong (1564), Kabupaten Sinjai. Adapun isi pesan yang di dalamnya tersemat perjanjian damai sebagai berikut:

Madumme to sipalolo
Mebelle to siparoso
Seddi pabbanua pada nappunnai lempa asefa mappanessa

*Musunna Gowa musunna to-Bone na-tellu limpoe
Makkutopi asibalirena*

*Sisapareng deceng teng sisappareng ja'
Sirui mendre te sirui no'
Malilu sipakainge mali siparappe*

YANG ARTINYA ADALAH

*Saling mengizinkan dalam mencari tempat bernaung
Saling memberikan kesempatan dalam mencari ikan
Satu rakyat milik kita semua*

*Kemana padinya dibawa itulah yang menentukan
Musuh kerajaan Gowa juga musuh kerajaan Bone dan Tellu Limpoe
Demikian pun sebaliknya*

*Saling memberikan kebaikan bukan kejahatan
Saling bantu membantu tidak saling mencelakakan
Yang lupa diri di ingatkan, yang hanyut diselamatkan*

- m. **Bahwa Kehadiran Mahkamah adalah tempat bernaung, tempat mencari keadilan, tempat kita semua bersatu dalam melawan ketidakadilan, Mahkamah akan menyalakan lentera kebaikan, Mahkamah akan memulihkan hak yang tercederai karena ada pihak yang mencelakai satu, dua orang dan seterusnya yang mempunyai cita-cita mulia. Mahkamah tidak akan pernah jenuh mengingatkan hak-hak konstitusional yang harus dipertahankan dan harus diselamatkan di bumi panrita, Sinjai Bersatu, tanah air indonesia;**
- n. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
Pasal 2 huruf a *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon”*
Pasal 3 ayat (1) huruf b *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana yang telah diganti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk menjadi pemohon dalam permohonan ini;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dengan jumlah penduduk dibawah 250.000 Jiwa, sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebesar **93.981** suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 93.981** suara (total suara) = **1880 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (***Vide Bukti P-1***) perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 3 adalah **42.824** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 1 adalah **51.157** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **51.157 suara – 42.824 suara = 8333 Suara**.
- h. Dengan demikian, **secara normal sesungguhnya Pemohon Tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih

perolehan suara antara pasangan calon No urut 1 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) sebesar **8333 suara** atau lebih dari dengan **1880 suara**;

Namun dalam perkara aquo, proses sengketa a quo tidak berjalan dengan Normal karena dalam proses pemilihan mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan tetapi tetap diikutsertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara berakibat hukum proses pemungutan, penghitungan suara termasuk **OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM**

- i. Bahwa Pemohon tidak bermaksud meminta dan memaksa kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016, bahkan kami sebagai pemohon berharap agar mahkamah konstitusi konsisten menegakkan ketentuan Ambang Batas tersebut. Dalam perkara a quo, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan ambang batas tersebut diterapkan setelah Proses pemungutan suara ulang dilakukan bagi pasangan calon yang hanya menjadi peserta pemilihan. Sebab dalam konteks perkara ini **faktanya Pemungutan suara dilakukan dengan menyertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri** (bukan peserta pemilihan). (Vide Bukti P-2)

Adanya pasangan calon yang telah dibatalkan tetapi tetap diikutsertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara berakibat hukum proses pemungutan, penghitungan suara termasuk **OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM**, sehingga legal issue-nya bukan lagi berkutat pada ambang batas tetapi Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh termohon yang menyebabkan OBJEK SENGKETA menjadi Cacat Hukum dan dianggap belum ada;

- j. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan alasan dan dasar hukum sebagai *legal standing* sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon, karena pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, masih diikuti sebagai peserta

pemilihan oleh Pasangan Calon yang telah didiskualifikasi *ic*. Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda, Nomor Urut 2; (**vide Bukti P-2**)

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon, karena Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, melanggar ketentuan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018; (**Vide Bukti P-5**)
3. Bahwa sekaitan hal-hal pada poin a dan b tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan / mengadukan Termohon di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai (Panwas Kab. Sinjai) pada tanggal 29 Juni 2018, demikian sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan No. 010/L.P/PB/Kab/27.16/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018; (**Vide Bukti P-6**)
4. Bahwa atas Laporan Termohon, Panwas Kab. Sinjai telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dan untuk itu Panwas Kabupaten Sinjai memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan / memenuhi ketentuan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018 tersebut; (**Vide Bukti P-5**)
5. Bahwa *in concreto*, pelaksanaan / pemenuhan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018 oleh Termohon hanyalah relevan bilamana dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS; (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK**)
6. Bahwa namun pada kenyataannya, Termohon tidak mengindahkan rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai. Meskipun Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatannya pada saat sidang Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Juli 2018, Termohon tetap melanjutkan sidang Rekapitulasi Suara dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018; ; (**Vide Bukti P-1 dan P- 5, P- 10, P-11**)

7. Bahwa dengan tetap diikutkannya Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda, Nomor Urut 2 – *yang notabene sudah didiskualifikasi* – sebagai Peserta Pemilihan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 telah mencederai rasa keadilan Pemohon. Pemohon sebagai Peserta Pemilihan yang sah mendapat perlakuan yang tidak adil dari Termohon.
8. Bahwa begitupula dengan terlanggarnya Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 oleh Termohon, selain telah mencederai hak konstutisional Pemohon baik sebagai warga negara maupun sebagai peserta pemilihan untuk mendapatkan kepastian hukum, juga telah mencederai hak konstutisional warga masyarakat sinjai, yaitu hak untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar tanpa melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, adil dan berkepastian hukum;
- k. Bahwa meskipun *prima facie* Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**vide Bukti P-1**), merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek perkara *a quo* adalah prematur dan cacat hukum sebagaimana yang akan dijelaskan pada pagian pokok permohonan, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas selisih perolehan suara;
- l. Bahwa oleh karena itu, Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 belum dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;
- m. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo* juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 sebagai berikut :

[3.3] ... maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu diadakan perhitungan surat suara ulang untuk kecamatan Bacan;

- n. Bahwa oleh karena dari lembaga penegakan hukum yang ada dalam *electoral system* atau sistem keadilan pemelukada yang ada, hanya Mahkamah Konstitusi sebagai satunya-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota), maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon, meskipun secara formil dalam pemeriksaan perkara PHP berlaku ketentuan ambang batas 2% sebagaimana di atur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;
- o. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah **menunda atau belum menerapkan** ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 jika terdapat "**pelanggaran luar biasa**" yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi **CACAT HUKUM sehingga obyek sengketa belum dianggap ada** dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 **belum dapat diterapkan**;

- p. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 dilakukan jika proses pemungutan suara dan penghitungan suara Subyeknya adalah peserta pemilihan akan tetapi dalam perkara a quo proses pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat pasangan calon yang telah dibatalkan menjadi peserta pemilihan namun tetap diikutsertakan. Oleh karena itu dalam perkara ini Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat diterapkan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara ulang dilakukan dengan hanya menyertakan pasangan calon peserta pemilihan;
- q. Bahwa tindakan termohon yang mengikut sertakan pasangam calon yang **TELAH DIBATALKAN ATAU BUKAN PESERTA PEMILIHAN (Vide Bukti P-2)** berimplikasi hukum surat suara, proses pemungutan dan penghitungan Suara termasuk obyek sengketa dalam perkara ini menjadi **Cacat hukum**. Akibat hukum obyek sengketa yang cacat hukum maka tindakan-tindakan administrasi termohon yang merugikan pemohon harus dipulihkan seperti sediakala (*RESTITIO IN INTEGRUM*). Dalam perkara a quo tindakan-tindakan Termohon yang merugikan pemohon adalah mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam pemungutan suara dan penghitungan pemilihan bupati dan wakil bupati Sinjai tahun 2018. Oleh karena itu jika prinsip ***RESTITIO IN INTEGRUM*** ingin ditegakkan maka proses pemungutan suara dan penghitungan suara harus dilakukan ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sendiri oleh Termohon;
- r. **Bahwa mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan atau BUKAN PESERTA PEMILIHAN dalam surat suara yang dicoblos, dalam penghitungan suara, termasuk dalam proses penerbitan obyek sengketa perkara a quo adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan semua proses tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga ketentuan persentase pengajuan gugatan belum dapat diterapkan karena sesungguhnya belum ada obyek sengketa yang sah tentang penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pasangan Calon peserta pemilihan.**
- s. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 berpendapat bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, *prima facie* dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan quo adalah cacat hukum;**

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas karena **yang menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon **cacat hukum** maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada.

Dalam perkara a quo -----

Termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan (peserta illegal) (**Vide Bukti P-2**) dalam surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dalam setiap dokumen-dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK , Formulir DA1-KWK. Sehingga secara hukum sesungguhnya surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dalam setiap dokumen-dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK , Formulir DA1-KWK adalah **CACAT HUKUM** (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK, P-9, P-12 , Formulir DA1-KWK**)

Bahwa yang **menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa a quo adalah surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dokumen-dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK , Formulir DA1-KWK. Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa a quo ADALAH CACAT HUKUM maka secara Mutatis Mutandis obyek sengketa a quo juga CACAT HUKUM dan dianggap belum ada sebagaimana jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap **Keputusan KPU tentang Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/Legal Standing pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016.**

Demikian pula dalam perkara a quo, obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena surat suara, proses pemungutan suara, penghitungan suara termasuk dokumen hukum formulir C1.KWK dan Formulir DA1 KWK mengikutsertakan pasangan Calon yang TELAH DIBATALKAN ATAU bukan peserta Pemilihan sehingga **secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati**

Oleh karena itu -----

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini belum dapat menerapkan ketentuan batas Maksimum selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal

158 UU No 10 Tahun 2016 karena obyek sengketa dalam perkara a quo secara hukum dianggap belum ada jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas.

- t. Bahwa “benang merah” yang dapat ditarik dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah Mahkamah Konstitusi belum memberlakukan ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu “tidak mengikut sertakan pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan” sehingga obyek sengketa menjadi cacat hukum, dianggap belum ada, dan berakibat hukum pemungutan suara ulang disemua distrik di kabupaten Kepulauan Yapen.
- u. **Dalam perkara a quo**, termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan yang seharusnya tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 sehingga sudah seharusnya pula proses pemungutan suara dan obyek sengketa CACAT HUKUM dan berakibat kepada pemungutan suara ulang di semua TPS Kabupaten Sinjai. oleh karena itu serupa dengan PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017, dalam perkara ini belum dapat diterapkan pula ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.
- v. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara a quo tidak terulang dikemudian hari karena akan menegasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis (*Constitutional democratic state*). Bahwa mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah peristiwa a quo menjadi preseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP?III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

- w. Dalam konteks perkara a quo pelanggaran prinsip-prinsip *Constitutional democratic state* yang telah dilakukan oleh termohon dan akan menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh mahkamah konstitusi adalah:
1. Mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan termohon dalam pemungutan suara. **(Vide bukti P-2)**
 2. **Mencabut hak pilih sekitar 40.731** (empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh satu) warga masyarakat Kabupaten Sinjai dengan membiarkan suaranya menjadi batal karena memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan sama sekali tidak disampaikan kepada para pemilih. **(Vide bukti P-1)**
 3. Mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai yang menyatakan termohon telah melanggar pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti P-5 dan Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 4. Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.
- x. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018*** Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, yang diumumkan pada hari **Kamis tanggal 05 Juli 2018** pukul 23.51 WITA;
- c. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari kamis sampai dengan hari senin pukul 24.00, sebab sabtu dan minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Angka 29 PMK No Tahun 2017;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin Tanggal 9 Juli 2018 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **(Vide Bukti P-1)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM. dan A.Kartini S.pd	51.157
2	H. Sabirin Yahya S.Sos dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H	0 (40731 sebelum dinolkan)
3	H.Takyuddin Masse S.E.Msi dan Mizar Roem S.E M.Adm.KP	42.824
Jumlah Keseluruhan Suara		93.981

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **42.824** suara, **Catatan: suara pasangan nomor urut**

2 masih dihitung pada tingkat TPS dan Pada Tingkat Rekapitulasi Kecamatan dengan Jumlah 40731 tetapi setelah rekapitulasi tingkat kabupaten termohon menyatakan batal atau tidak sah suara pasangan calon nomor urut 2) Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM. dan A.Kartini S.pd	51.157
2	H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H	0
3	H.Takyuddin Masse S.E.Msi dan Mizar Roem S.E M.Adm.KP	85.873
Jumlah Keseluruhan Suara		137.030

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 85.873 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohn tersebut disebabkan adanya :

[IV.1] TERMOHON MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN CALON YANG BUKAN PESERTA PEMILIHAN PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018, PADA TANGGAL 27 JUNI 2018;

1. Bahwa pada awalnya sebagaimana Keputusan Termohon, Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yaitu : **(Vide Bukti P- 4)**

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama ANDI SETO GADHISTA ASAPA dan A. KARTINI, dengan Nomor Urut 1;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA, dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama TAKYUDDIN MASSE dan MIZAR ROEM, dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa dalam perjalanannya, berdasarkan Keputusan Termohon, Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai & Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, dinyatakan batal / dibatalkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; Sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 i.c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018, hanya berhak diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu : **(Vide Bukti P- 2)**
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama ANDI SETO GADHISTA ASAPA dan A. KARTINI, dengan Nomor Urut 1; dan
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama TAKYUDDIN MASSE dan MIZAR ROEM, dengan Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tersebut, maka terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018, Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, **TIDAK** lagi berstatus sebagai peserta pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; **(Vide Bukti P- 2)**
4. Bahwa adapun bunyi dari Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai & Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tersebut, pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti P- 2)**

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018

Kesatu : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati Sinjai Nomor 34//HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

Kedua : Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. SabirinYahya. dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan pada putusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 34//HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

Ketiga : Menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama Andi Seto Gadhista S.H.LLM dan A.Kartini S.P, M.SP, yang diusung oleh gabungan partai politik partai

- 1. Partai Golkar = 4 (Empat) Kursi*
- 2. Partai Gerindra = 4 (Empat) Kursi*
- 3. Partai PKB = 3 (Tiga) Kursi*

Dengan Nomor Urut pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)

B. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama H Takyuddin Masse. S.E dan Mizar Roem. S.E.M.Adm.KP yang diusung oleh gabungan partai politik

- 1. Partai Nasdem = 2 (Dua Kursi)*
- 2. Partai PPP = 4 (Empat Kursi)*
- 3. Partai PKS = 1 (Satu Kursi)*
- 4. ParTai PBB = 1 (satu Kursi)*

Dengan Nomor Urut pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)

Keempat : Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana disebut dalam diktum ketiga merupakan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Bahwa adapun alasan Termohon membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda tersebut, karena Pasangan Calon yang bersangkutan tidak menyerahkan Laporan Pengeluaran Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 *Juncto* Pasal 54 PKPU No 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

*Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai **SANKSI BERUPA PEMBATALAN** sebagai calon.*

5. Bahwa meskipun telah dibatalkan, namun pada kenyataannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, secara melawan hukum Termohon tetap mengikutkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, yang sebelumnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sendiri sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. **buktinya** :
 - a. Termohon telah **dinyatakan melanggar pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018** tentang tata cara pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai sesuai dengan **Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-5)**
 - b. Termohon sama sekali tidak menyampaikan kepada jajarannya baik kepada PPK, PPS, maupun kepada KPPS mengenai pembatalan / pendiskualifikasian Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan; **(Vide Bukti P-5)**
 - c. Termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidak mencoret gambar pasangan calon atas nama Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2. **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**

- d. Termohon c.q. tidak menyampaikan atau minimal memasang atribut-atribut / tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 tidak lagi menjadi Peserta Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018; **(Vide Bukti P-5 dan Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 - e. Termohon c.q. KPPS masih menerima dan mengakomodasi kehadiran saksi-saksi mandat dari Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 di dalam area TPS; **(Vide Bukti P-5 dan P- Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-))**
 - f. Termohon cq. KPPS tetap mengesahkan suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dan hal ini terjadi di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS; **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 - g. Tidak ada stempel / tanda pendiskulifkasian pada kolom Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 di Surat / Kertas Suara; **(Vide Bukti P-5)**
 - h. Termohon cq. PPK di tingkat rekapitulasi kecamatan, tetap mengesahkan suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dan hal ini terjadi di semua Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 9 (sembilan) Kecataman;.
 - i. Mencantumkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam Formulir C KWK dan Formulir DA-KWK
6. Bahwa meskipun termohon KPU Kabupaten Sinjai telah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H tetapi faktanya Termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya Mencoret/menutup gambar, foto, nomor urut pasangan calon tersebut dari surat suara pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, atau setidaknya kepada termohon seharusnya mengumumkan bahwa jika pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H tetap dipilih akan menjadi **SUARA TIDAK SAH**. Faktanya, surat suara tidak diubah oleh termohon, seolah-olah tidak ada peristiwa hukum pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya

dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. (**Vide Bukti P-2, Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

7. Bahwa selain tidak mencoret gambar atau setidaknya tidaknya Mencoret/menutup gambar, foto, nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H, termohon KPU Sinjai juga tidak mengumumkan secara resmi kepada publik mengenai pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. Tidak ada pemberitahuan atau pengumuman secara resmi yang dilakukan termohon mengenai pembatalan calon yang bersangkutan. Pemberitahuan atau pengumuman substansinya memuat:
 - Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai pasangan calon peserta pemilihan
 - Anjuran agar pemilih tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya . dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H karena telah dibatalkan dan berakibat hukum suara pemilih menjadi batal atau tidak sah.
8. Bahwa KPU Sinjai juga tidak menyampaikan pembatalan Calon tersebut kepada KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) sehingga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS tidak menyediakan papan pengumuman mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. Fakta lainnya Di papan Pengumuman Semua TPS masih terpasang foto dan Visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H, Padahal yang bersangkutan telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sehingga seharusnya Foto/gambar dan visi-misi tersebut dicoret atau setidaknya tidaknya gambar, foto, nama dan nomor urut ditutupi atau dihilangkan.
9. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, saat pemungutan suara dilakukan, semua KPPS di Kabupaten Sinjai tidak ada yang mengumumkan atau menyampaikan kepada pemilih mengenai Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H, dan menyampaikan anjuran agar pemilih tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H karena telah dibatalkan dan berakibat hukum suara pemilih menjadi batal atau tidak sah.
10. Bahwa kekeliruan fatal lainnya yang dilakukan oleh termohon KPU Sinjai adalah tetap menghitung Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya . dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H suara sah padahal yang bersangkutan telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. Termohon beserta jajaran KPPS Pada tanggal 27 Juni

2018 saat penghitungan suara di semua TPS Kabupaten Sinjai masih menghitung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah. Begitu pula pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H masih dinyatakan sah.

Namun pada saat penghitungan/Rekapitulasi tingkat Kabupaten, termohon menjadikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H menjadi suara **TIDAK SAH ATAU BATAL**;

11. Bahwa Tindakan-Tindakan KPU Sinjai tersebut di atas terqualifikasi sebagai perbuatan yang mengikutsertakan peserta pemilihan yang tidak sah atau mengikutsertakan peserta pemilihan illegal pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H telah dibatalkan oleh termohon KPU Sinjai sendiri.
12. Bahwa jika mencermati dokumen hukum berupa Formulir C1-KWK dari 540 Tempat Pemungutan Suara di kabupaten Sinjai maka dapat diperoleh Fakta/pembuktian Sebagai sebagai berikut : **(Vide Bukti P-)**
 - a. Bahwa termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya mencoret gambar, foto, nomor urut, di surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hal ini dibuktikan dengan masih dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2
 - b. Bahwa termohon tidak mengumumkan kepada publik perihal pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 hal ini dibuktikan dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai.
 - c. Bahwa termohon tidak mengumumkan anjuran kepada publik agar tidak memilih pasangan calon Nomor Urut 2 karena dapat berakibat suara batal, hal ini dibuktikan dengan dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu

- dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai.
- d. Bahwa termohon masih menghitung suara pasangan calon Nomor Urut 2 di 540 TPS di Kabupaten Sinjai hal ini dibuktikan dengan masih terdapat jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1-KWK.
13. Bahwa jika Termohon secara konsisten tidak mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, maka suara pemilih yang telah mencoblos pasangan calon tersebut akan memilih pemohon atau setidaknya berpotensi memilih pemohon dalam pemungutan suara. Jumlah suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan berjumlah 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) dan akan menjadi suara sah pemohon atau setidaknya berpotensi menjadi suara pemohon jika pasangan calon yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses pemungutan suara.
- 14. Bahwa Tindakan-tindakan Termohon tersebut di atas terkualifikasi sebagai perbuatan yang mengikutsertakan peserta pemilihan yang tidak sah atau mengikutsertakan peserta pemilihan illegal pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018, karena Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 telah dibatalkan oleh termohon sendiri.**
15. Bahwa walaupun Termohon telah membatalkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, akan tetapi Termohon melalui Ketua KPU Sinjai mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan di media online dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, masih tetap dianggap peserta pemilihan dan masih berhak mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dengan alasan Keputusan KPU *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih tersedia upaya hukum keberatan bagi Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sampai batas waktu 3 hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU *a quo*. **(Vide Alat Bukti P-8)**
16. Bahwa pernyataan Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Sinjai tersebut kontraproduktif dan merupakan penyesatan bagi para pemilih. Termohon secara sengaja melakukan pembiaran yang mengakibatkan pemilih mencoblos pasangan calon yang telah dibatalkan dan bukan lagi sebagai peserta pemilihan.

Padahal memilih pasangan calon yang telah dibatalkan berakibat hukum suara menjadi batal atau tidak sah. Terbukti Termohon sendiri pada saat rekapitulasi Kabupaten, suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara yang tidak sah;

17. **Pertanyaan mendasarnya adalah jikalau akhirnya Termohon akan membatalkan suara** Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, **lalu mengapa Termohon membiarkan para pemilih untuk mencoblos** Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 **dan tidak pula mengambil langkah-langkah sebagaimana Pasal 33 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 serta menganjurkan para pemilih untuk tidak mencoblos pasangan tersebut karena hanya akan menghasilkan suara batal.**
18. **Bahwa bukankah tindakan Termohon tersebut di atas sama halnya dengan sengaja menghilangkan hak pilih para pemilih karena termohon membiarkan suara para pemilih menjadi batal atau tidak sah. Tindakan termohon tersebut sesungguhnya adalah tindakan *Inkonstitusional* karena sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga negara. Menyatakan suara pemilih sebagai suara yang tidak sah adalah sama dengan tindakan merampas hak pilih dan daulat rakyat yang pada sesungguhnya dilindungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi, dan UUD NRI 1945.**
19. Bahwa fakta hukum yang terungkap suara batal yang berasal dari Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebesar **40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu)** tersebut mungkin akan menjadi **jumlah suara batal yang terbesar dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati tahun 2018.** Hal ini berarti Termohon **KPU Sinjai telah mencabut esensi hak pilih warga negara sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) warga negara.** Tindakan Termohon yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H tetapi membiarkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tersebut sangat mengganggu kepastian hukum pemilih, rawan digunakan oleh pasangan calon lain dan sangat merugikan bagi semua pihak baik pasangan calon yang telah dibatalkan maupun bagi termohon sendiri.
20. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang pada pokoknya termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan telah Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai dengan Tanda Terima

Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 pada tanggal 27 Juni 2018. Panitia pengawas pemilihan kabupaten Sinjai selama 5 hari telah melakukan penelitian dan telaah dan menghasilkan kesimpulan melalui **Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-5)**

- Termohon telah melakukan Pelanggaran Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018
- Termohon harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

21. Bahwa Keputusan KPU Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, **telah berlaku pada saat ditetapkan** dan pasangan calon Nomor urut 2 seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. **Adapun penjelasan keberlakuan keputusan** tersebut akan dijelaskan dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan KPU Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. pada pokoknya menyatakan : **(Vide Bukti P-2)**
- Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018
 - Menetapkan peserta Pemilihan hanya dua pasangan Calon yaitu pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) A Seto Gadhista dan A kartini serta Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) Takyuddin Masse dan Mizar Roem

SESUNGGUHNYA BERLAKU SEJAK DITETAPKAN YAITU PADA TANGGAL 26 JUNI 2018. (Vide Bukti P-2)

- b. Bahwa adapun argumentasi Hukum keberlakuan keputusan tersebut sejak ditetapkan sebagai berikut :
- Dalam Hukum Administrasi dikenal prinsip ***Presumptio Iusta Causa*** yang pada pokoknya bermakna keputusan berlaku sejak ditetapkan sampai ada pembatalan keputusan tersebut.

- Bahwa sesuai Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.

Sedangkan Penjelasan Pasal 57 tersebut di atas adalah :

*Pada dasarnya keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya keputusan hal tersebut **DINYATAKAN SECARA TEGAS** dalam keputusan.”*

- Bahwa selanjutnya Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan

“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan”

- Bahwa dalam KPU Kabupaten Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, dengan tegas pada dictum ketiga berbunyi **“Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan” (Vide Bukti P-2)** dan tidak ada kalimat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan prinsip hukum dan ketentuan di atas maka sangat jelaslah Keputusan termohon KPU Sinjai *a quo* haruslah dimaknai **telah berlaku dan mengikat sejak ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2018.**

- Bahwa adapun upaya hukum yang masih dimungkinkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda untuk keberatan di Panwaslih Kabupaten Sinjai secara hukum tidak menggugurkan atau menunda keberlakuan dan mengikatnya Keputusan KPU Sinjai *a quo*. Penegasan tersebut sebagaimana asas *presumption iusta causa* atau asas *praduga rechmatig* bahwa Keputusan Pejabat Administrasi Pemerintahan harus dianggap sah dan benar kecuali ada pembatalan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Peratun menyebutkan :*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”*
- Bahwa Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- Bahwa sejauh ini tidak ada fakta-fakta hukum sebagaimana Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan atau menyatakan penundaan keberlakuan Keputusan KPU Sinjai *a quo*
- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 34 Junto Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang menjadi sandaran bagi termohon dalam membatalkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) kemudian tidak mengumumkannya secara terbuka sebagai pasangan calon yang jika dipilih akan menjadi suara tidak sah adalah tindakan “pembiaran” yang berimplikasi pada terampasnya hak pilih sejumlah warga negara;
- Bahwa Pasal 34 Junto Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan tidak dapat ditafsir secara kaku tanpa mengikutsertakan *principat* hukum yang tiada lain jiwa atau jantung dari perundang-undangan itu sendiri. Suatu keputusan dengan mengikat pada syarat KEPASTIAN HUKUM adalah mengikat sepanjang tidak pernah ada pihak yang berwenang membatalkannya. Kepada termohon adalah menjadi wajib atau berlaku secara imperatif kepadanya mengumumkan secara terbuka bahwa pasangan calon bersangkutan adalah pasangan calon yang telah dibatalkan, dan jika tetap mendapat suara akan menjadi suara yang tidak sah;
- Bahwa kepastian hukum itu menjadi penting, termasuk kepastian hukum bagi pemilih perihal kemana hak pilihnya akan dilabuhkan terhadap pasangan calon yang tersedia. Namun jika dikatakan bahwa suatu pasangan calon berada dalam dua keadaan atau dua kemungkinan, suara yang diberikan kepadanya bisa sah atau bisa juga tidak sah, sama halnya merampas esensi demokrasi yang bertujuan

mendekatkan atau membangun hubungan psikologis antara pemilih dan calon pemerintahnya;

- Bahwa dengan demikian meskipun masih tersedia upaya hukum bagi Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, hal tersebut tidaklah memenuhi aturan hukum, asas-asas dan kaidah hukum yang dapat membuka peluang untuk menunda keberlakuan Keputusan KPU Sinjai *a quo*.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas **alasan Termohon yang menyatakan ada penundaan terhadap keberlakuan Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum.**
- Bahwa Termohon akhirnya menyadari kesalahan yang telah mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam pemungutan suara dan penghitungan suara dan membenarkan bahwa pasangan calon tersebut bukanlah peserta pemilihan karena telah dibatalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap termohon yang menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H adalah suara **TIDAK SAH ATAU BATAL** karena bukan lagi peserta pemilihan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sinjai. **(Vide Bukti P-1)**
- Bahwa sekali lagi jika dengan mencermati rekomendasi dalam surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018 **(Vide Bukti P-5)** sesungguhnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai berpendapat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H telah dibatalkan sehingga harus diumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018.

Oleh karena itu Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **telah berlaku pada tanggal 26 Juni 2018** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H tidak boleh diikutsertakan

sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 dengan cara dilakukan :

- **Pencoretan gambar, foto, nama, nomor urut** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H **di surat suara**
- **Pengumuman resmi KPU Sinjai kepada Publik media tentang Pembatalan** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H **disertai dengan Larangan memilih pasangan tersebut karena telah dibatalkan, selain itu diumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018, agar hanya diikuti oleh dua peserta pasangan calon pemilihan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

22. Bahwa tindakan Termohon yang tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H sebagai peserta pemilihan dengan Cara Tidak Mencoret Gambar di surat suara dan mengumumkan kepada publik tentang pembatalan tersebut adalah tindakan yang berimplikasi pada semua keputusan dan proses pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi **CACAT HUKUM dan seharusnya dilakukan PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI SEMUA 540 TPS di Kabupaten Sinjai, demi menyelematkan substansi suara dan daulat rakyat pemilih di Kabupaten Sinjai.**

23. Bahwa tindakan-tindakan KPU Sinjai yang tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018 adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana uraian berikut :

a. **Tidak mencoret Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H di surat suara;**

- Bahwa di awal permohonan ini, kami telah menguraikan Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **telah berlaku pada tanggal 26 Juni 2018 sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda

S.H.M.H bukan peserta pemilihan karena telah dibatalkan berdasarkan keputusan tersebut. **(Vide Bukti P-2)**

- Bahwa termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidaknya mencoret gambar, foto, nomor urut, di surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 **hal ini dibuktikan** dengan masih dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. Kemudian terdapat Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK,-)**
- Bahwa hanya peserta pemilihan yang dapat mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan proses pemungutan suara hanya dapat mencantumkan atau melibatkan peserta pemilihan. Norma tersebut diperkuat dengan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang memuat tentang Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas. Demi menegakkan prinsip kepastian hukum maka pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon tidak dapat diikutsertakan dalam pemungutan suara dan surat suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 79 UU No 1 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 1 angka 21 dan angka 22 dalam ketentuan umum poin PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengertian Surat suara dan pengertian pemungutan suara.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

- Berdasarkan pengertian surat suara tersebut maka yang dapat dimuat dalam surat suara adalah **hanya foto, nama, nomor PASANGAN CALON**. Sehingga Secara *a contrario* dapat dimaknai pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilihan maka tidak dapat dimuat foto, nama, nomor pasangan calon dalam surat suara.

- Demikian pula jika mengacu kepada pengertian Pemungutan suara maka esensi pemungutan suara adalah mencoblos **foto, nama, nomor PASANGAN CALON** sehingga secara *a contrario* dapat pula dimaknai bahwa Pemungutan suara yang dilakukan dengan mencoblos **foto, nama, nomor yang BUKAN PASANGAN CALON** sesungguhnya mendegradasi esensi pemungutan suara itu sendiri sebagai jantungnya pemilihan yang berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam perkara a quo, -----

Termohon telah membatalkan **sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai pasangan calon peserta pemilihan pada tanggal 26 Juni 2018. Namun pada tanggal 26 Juni dan 27 Juni 2018 termohon masih mencantumkan foto, nama, nomor pasangan calon di surat suara. (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

Padahal seharusnya -----

Foto, nama, nomor PASANGAN CALON atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda nomor urut 2 tersebut telah dihilangkan/dicoret di surat suara pada tanggal 26 Juni 2018 dan pada tanggal 27 Juni 2018. Termohon seharusnya mengganti surat suara atau dengan menghilangkan **foto, nama, nomor sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H atau setidaknya-tidaknya mencoret gambar **foto, nama, nomor PASANGAN CALON** atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda nomor urut 2 dalam surat suara tersebut.

Oleh karena jika mengacu pada surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 **maka sesungguhnya telah melanggar Pasal 1 angka 21 PKPU 8 Tahun 2018 dan berakibat surat suara menjadi Cacat Hukum.**

- Bahwa demikian pula, proses pemungutan suara dalam perkara a quo masyarakat masih banyak pemilih yang menjatuhkan pilihan kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon

sendiri. Kondisi ini tentu mendegradasi esensi pemungutan suara, yang hanya memperbolehkan mencoblos pasangan calon peserta pemilihan dalam surat suara.

Padahal seharusnya proses pemungutan suara tidak melibatkan **PASANGAN CALON** atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda nomor urut 2 dengan cara tidak mencantumkan pasangan calon tersebut di surat suara dan Tidak memasang **foto, nama, nomor dan visi misi pasangan calon nomor urut 2 (dua) di tempat pemungutan suara** pada tanggal 26 Juni 2018 dan pada tanggal 27 Juni 2018

Oleh karena jika mengacu pada pengertian pemungutan suara maka proses pemungutan suara dalam perkara a quo sesungguhnya telah melanggar Pasal 79 UU No 1 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 angka 21 PKPU 8 Tahun 2018 dan berakibat menjadi **Cacat Hukum.**

Bahwa ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai secara restriktif tetapi harus dimaknai secara sistematis dihubungkan dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 PKPU 8 Tahun 2018 tentang pengertian surat suara dan pemungutan suara. Oleh karena itu jika ditafsir secara sistematis kedua pasal tersebut maka seharusnya dimaknai bahwa pembatalan pasangan calon bukan hanya diumumkan kepada publik tetapi harus dimaknai pula pembatalan pasangan calon disertai dengan penggantian surat suara atau setidaknya dilakukan pencoretan/menghilangkan **foto, nama, nomor urut pasangan calon yang telah dibatalkan**

b. Tidak mengumumkan pembatalan **pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)** atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan Mengumumkan anjuran kepada publik/pemilih agar tidak memilih pasangan calon tersebut karena suaranya menjadi tidak sah atau batal;

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah **menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon yang Tidak mengumumkan pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan Mengumumkan anjuran kepada publik/pemilih agar tidak memilih pasangan calon**

tersebut karena suaranya menjadi tidak sah atau batal. (Vide Bukti P-5)

- Bahwa termohon tidak mengumumkan kepada publik perihal pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 **hal ini dibuktikan** dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. (Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK,-) -

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan **Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas.**

- **Dalam perkara a quo**, jika ingin menegakkan prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas **maka seharusnya pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon KPU Sinjai diumumkan secara resmi dan terbuka kepada publik. Pengumuman resmi tersebut agar pemilih mendapatkan keterbukaan informasi dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 huruf a PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:
*a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **wajib mengumumkan kepada masyarakat;** dan*

Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

*(2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap **ATAU DIBATALKAN** sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*

- Bahwa Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018 tidak boleh ditafsir secara restriktif menurut ayat per ayat dari pasal tersebut. Pasal tersebut harus ditafsir secara sistematis berdasarkan secara keseluruhan ayat yang ada dalam pasal tersebut. Dengan demikian Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dapat dimaknai sebagai berikut:
 1. KPU wajib mengumumkan jika ada pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan (lihat frasa “dibatalkan” di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) kepada masyarakat.
 2. Isi Pengumuman yang harus disampaikan oleh KPU kepada publik adalah :
 - a. Pasangan calon yang telah **DIBATALKAN** atau berhalangan tetap
 - b. Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018)

- **Dalam perkara a quo**, Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 (**Vide Bukti P-2**) akan tetapi termohon KPU tidak mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan mengumumkan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018) (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

Justru sebaliknya termohon KPU Sinjai melalui wawancara Ketua KPU menyatakan di salah satu media online bahwa Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri masih tetap dapat dicoblos walau pada akhirnya termohon pulalah yang menyatakan batal suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. (**Vide Bukti P-8 dan P-1**)

Termohon yang membiarkan pasangan calon yang dibatalkan untuk dicoblos lalu termohon pula yang membatalkan suara tersebut. Bukankah tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat dikualifikasi dengan sengaja mencabut esensi hak pilih warga negara. Tindakan

yang merusak sendi-sendi demokrasi khususnya menegasi kedaulatan rakyat.

- **Padahal seharusnya**, Termohon KPU Sinjai sesaat setelah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. pada tanggal 26 Juni 2018 mencoret surat suara yang foto, gambar, nama, nomor urut pasangan calon yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan dan mengumumkan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat Pasal 33 ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018);
- **Kesimpulannya** termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tidak patuh pada asas penyelenggara menyangkut KEPASTIAN HUKUM, yaitu Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 , Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018.

c. **KPPS Tidak mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto nomor urut, visi misi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS;**

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai **telah menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon dan KPPS yang Tidak mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto nomor urut, visi misi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS; (Vide Bukti P-5)**
- Bahwa termohon tidak mengumumkan anjuran kepada publik agar tidak memilih pasangan calon Nomor Urut 2 karena dapat berakibat suara batal, **hal ini dibuktikan** dengan dengan Tanda Tangan Saksi

pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK,-**)

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas.
- Dalam perkara a quo, jika ingin menegakkan prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas **maka seharusnya KPPS** mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto nomor urut, visi misi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS. Tindakan tersebut agar pemilih mendapatkan keterbukaan informasi dari proses pemungutan dan penghitungan suara dan mendapatkan jaminan suara mereka tidak sah atau Batal.
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 huruf b PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
 - (1) *Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:*
 - b) *ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.*
- Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh pemohon dalam Pasal 33 PKPU 8 tahun 2018 tidak boleh ditafsir secara restriktif menurut ayat per ayat dari pasal tersebut. Pasal tersebut harus ditafsir secara sistematis berdasarkan secara keseluruhan ayat yang ada dalam pasal tersebut. Dengan demikian Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sepanjang mengenai kewajiban KPPS dalam hal pengumuman dapat dimaknai sebagai berikut :
 1. KPPS wajib mengumumkan jika ada pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan dengan cara memasang papan

pengumuman di depan TPS atau menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa "dibatalkan" di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) kepada masyarakat.

2. Isi Pengumuman yang harus disampaikan oleh KPPS di papan pengumuman TPS dan atau pemilih pada saat pemungutan suara adalah
 - a. Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap;
 - b. Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018)

- **Dalam perkara a quo**, Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 akan tetapi KPPS tidak pernah mengumumkan dan menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara mengenai pembatalan pasangan calon. Pelanggaran termohon KPU Sinjai sebagai penanggung jawab pemilihan adalah tidak memerintahkan kepada KPPS untuk mengumumkan dengan cara memasang papan pengumuman di depan TPS atau menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa "dibatalkan" di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) bahwa terdapat Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan menyampaikan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018);
- **Padahal seharusnya**, Termohon KPU Sinjai wajib memerintahkan kepada KPPS untuk mengumumkan dengan cara memasang papan pengumuman di depan TPS atau menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa "dibatalkan" di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) bahwa terdapat Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan menyampaikan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018) sedangkan bagi KPPS wajib melaksanakan perintah dari termohon tersebut.

- **Kesimpulannya** termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 dan pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

d. Menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah;

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon yang **Menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah. (Vide Bukti P-5)**
- Bahwa termohon masih menghitung suara pasangan calon Nomor Urut 2 di 540 TPS di Kabupaten Sinjai hal ini dibuktikan dengan masih terdapat jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1-KWK. **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

*(2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap **atau dibatalkan** sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*
- Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

*Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, **dinyatakan sah.***
- Berdasarkan Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 tahun 2018 tersebut dihubungkan dengan tindakan termohon yang masih menghitung suara pasangan **Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah maka akan mengganggu konstruksi suara sah bagi pemohon sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.**

- **Dalam perkara a quo,** Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 (**Vide Bukti P-2**) akan tetapi pada saat penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) termohon dan KPPS masing menghitung suara pasangan calon tersebut yang telah dibatalkan (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**) Termohon dan jajarannya pada saat Penghitungan/rekapitulasi suara tingkat kecamatan juga masih menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,- P-9, P-12**) Namun pada saat Penghitungan/rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sinjai termohon telah membatalkan suara yang diperoleh oleh pasangan calon tersebut.(**Vide Bukti P-1**)
- Bahwa implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan **BERPENGARUH KEPADA KONSTRUKSI SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH.** Menurut peraturan perundang-undangan suara menjadi tidak sah jika dua gambar pasangan calon tercoblos. Demikian pula jika suara pasangan nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) masih tetap dihitung maka akan mengganggu konstruksi suara tidak sah.

Sebagai ilustrasi jika gambar nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) dan gambar pemohon kedua-duanya tercoblos maka tentu suara tersebut menjadi suara **tidak sah** atau batal karena suara nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tetap dihitung. Akan tetapi jika suara nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tidak dihitung meskipun terdapat dua gambar yang tercoblos yaitu nomor 2 dan nomor 3 (pemohon) maka suara tersebut tetap **dianggap sah** menjadi suara nomor 3 (Pemohon)

- **Padahal seharusnya,** Termohon dan jajarannya pada saat penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadikan perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara TIDAK SAH ATAU BATAL agar tidak mengganggu konstruksi suara sah bagi pemohon sebagaimana ilustrasi di atas.
- **Kesimpulannya,** Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 dan pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

[IV.2] TERMOHON DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN / TIDAK MEMENUHI PASAL 33 AYAT 1 PKPU NOMOR 8 TAHUN 2018

24. Bahwa pada sebagaimana Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018, mengatur :
Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap :
- a. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan*
 - b. *Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.*
25. Bahwa namun pada kenyataannya, Termohon tidak pernah ada sama sekali penyampaian / pengumuman kepada masyarakat bahwa :
- Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, telah didiskualifikasi / dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
 - Oleh karena telah dibatalkan, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini Nomor Urut 1; serta Pasangan Calon H. Takyuddin Masse dan Mizar Roem Nomor Urut 3.
26. Bahwa pada kenyataannya pula, Termohon cq. KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS, (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**) tidak pernah ada sama sekali melakukan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih pada saat pemungutan suara bahwa :
- Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, telah didiskualifikasi / dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; (**Vide Bukti P-2**)
 - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Andi Seto Gadhista

Asapa dan A. Kartini Nomor Urut 1; serta Pasangan Calon H. Takyuddin Masse dan Mizar Roem Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-2**)

27. Bahwa di era digital seperti sekarang ini, informasi atau dokumen bisa disebar secara elektronik dan bisa langsung tersebar secepat kilat pada musim hujan, sehingga keterbatasan waktu bukanlah menjadi alasan yang wajar dan patut untuk tidak mendistribusikan atau menyampaikan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 *a quo*, minimal kepada jajarannya yaitu PPK, PPS dan KPPS. Secara teknis Termohon pada waktu itu masih memiliki waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam dan jumlah waktu tersebut lebih dari cukup untuk sekadar mendistribusikan atau menyampaikan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 *a quo* kepada PPK, PPS, dan KPPS serta memerintahkan / menginstruksikan kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018; (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

[IV.3] **WARGA MASYARAKAT SINJAI (PEMILIH) KHUSUSNYA YANG MEMILIH / MENCOBLOS KOLOM PASANGAN CALON SABIRIN YAHYA DAN ANDI MAHYANTO MAZDA NOMOR URUT 2, SECARA TIDAK SADAR DAN TIDAK MENGETAHUI BAHWA YANG MEREKA PILIH / COBLOS ADALAH PESERTA PEMILIHAN YANG TIDAK SAH.**

28. Bahwa akibat dari terlanggar dan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018 oleh Termohon, mengakibatkan warga masyarakat Sinjai (pemilih) khususnya yang memilih yang memilih atau mencoblos Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda menjadi tidak sadar dan tidak mengetahui kalau ternyata pilihannya tersebut adalah pilihan yang tidak sah dan akhirnya berakibat suaranya menjadi tidak sah;
29. Bahwa tidak adanya penyampaian sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 33 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018, oleh penyelenggara pemilu *i.c.* Termohon kepada warga masyarakat Kabupaten Sinjai mengenai pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, mengakibatkan hak konstitusional **40.731 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu)** (**Vide Bukti P-1**) warga masyarakat

Kabupaten Sinjai yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi dirugikan, karena pada akhirnya suara mereka dinyatakan batal atau tidak sah (*vide Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018*). (**vide bukti P-1**) Sementara pembatalan atau pengulangan suara mereka bukan karena kesalahan mereka melainkan karena kesalahan Termohon selaku penyelenggara pemilihan;

30. Bahwa meskipun Termohon pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 tersebut, telah menganulir suara dan menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 adalah 0 (nol), namun hal demikian tidaklah menyembuhkan (*me-recovery*) hak konstitusional Pemohon maupun warga masyarakat Kabupaten Sinjai. Karena yang menjadi substansi dari “tragedi” pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu adalah (a) adanya peserta pemilihan “*illegal*” pada pemungutan dan penghitungan suara tersebut; (b) penyelenggara pemilihan ic. Termohon tidak melaksanakan / memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018; (c) warga masyarakat sinjai khususnya yang memilih / mencoblos kolom Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 secara tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa yang mereka pilih / coblos adalah peserta pemilihan “*illegal*” karena telah didiskualifikasi;

[IV.4] TERMOHON TELAH MENCEDERAI HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON MAUPUN WARGA MASYARAKAT SINJAI;

31. Bahwa dengan tetap diikutsertakannya Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal demikian juga tentunya berdampak pada perolehan suara Pemohon, karena sebanyak suara yang telah dinyatakan dianulir tersebut sangat potensial mengalihkan pilihannya kepada Pemohon. Minimal memangkas jarak selisih suara antara Pemohon

dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga setidaknya-tidaknya selisih tersebut memenuhi ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi RI;

32. Bahwa selain itu, dengan tetap diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah merugikan hak konstitusional warga masyarakat Sinjai yang mempunyai Hak Pilih, khususnya warga masyarakat yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah didiskualifikasi tersebut. Sebanyak **40.731 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) (Vide Bukti P-1)** suara masyarakat sinjai yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan batal atau tidak sah. Sementara mereka sendiri tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah didiskualifikasi.

[IV.5] **TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ESENSI HAK PILIH WARGA SINJAI YANG AKAN MEMILIH PEMOHON.**

33. Bahwa tidak ada keistimewaan (*privilege*) yang tertinggi lagi bagi rakyat pemilih selain hak secara bebas dan merdeka, secara langsung menentukan pejabat pemerintahan daerah yang akan memerintahnya. Hak itu bisa dia tunaikan, bisa juga tidak menunaikannya, namun ketika terdapat seperangkat undang-undang ataukah institusi pelaksana undang-undang yang mencabut hak pilih sebagaimana yang dimaksudkan itu, sama saja telah menistakan "hukum" dan hak dasar warga negara itu sendiri;
34. Bahwa hakikat pelaksanaan pemilihan adalah pemenuhan terhadap hak pilih warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Esensi hak pilih tersebut adalah memilih pasangan calon peserta pemilihan yang akan menjadi pemimpin mereka. Hak pilih warga negara secara konkrit dinyatakan dalam **bentuk suara sah**. Jika suara warga negara secara sengaja dibiarkan batal atau tidak sah oleh Penyelenggara pemilihan maka sesungguhnya secara hakiki penyelenggara sedang mencabut hak pilih warga negara.

oleh karena itu " **MEMBIARKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK SAH ATAU BATAL SAMA DENGAN MENCABUT HAK PILIH MEREKA**".

35. Bahwa menggunakan hak pilih di surat suara bagi pasangan Calon yang bukan peserta pemilihan berimplikasi suara mereka akan menjadi BATAL atau TIDAK SAH. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

36. Bahwa Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No.77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018, (**Vide Bukti P-2**) akan tetapi termohon KPU tidak mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan mengumumkan anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018). Justru sebaliknya Termohon melalui wawancara Ketua KPU menyatakan di salah satu media online bahwa Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.,M.H yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri masih tetap dapat dicoblos (**Vide Bukti P-8**) walau pada akhirnya termohon pulalah yang menyatakan batal suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H.
37. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mencoret gambar pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 serta tidak mengumumkan secara resmi kepada publik dan pemilih pada saat pemungutan, Termohon beserta KPPS tidak pernah melarang pemilih untuk mencoblos pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda nomor urut 2 sama dengan membiarkan suara pemilih menjadi tidak sah atau Batal. Sedangkan tindakan sengaja membiarkan suara warga negara menjadi batal atau tidak sah sama dengan mencabut hak pilih warga negara.
38. Bahwa pemilih memiliki hak mendapatkan informasi mengenai segala proses yang berkaitan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara termasuk mendapat informasi tentang pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda nomor urut 2 (dua) dan Peserta pemilihan hanya dua pasangan calon yaitu Nomor Urut Satu atas nama A. Seto Gadhista dan Kartini serta pemohon dengan Nomor Urut 3 (tiga). Informasi tersebut untuk menghindari hak pilih menjadi suara tidak Sah atau Batal.
39. Bahwa jika Termohon mencoret gambar pasangan calon Sabirin Yahya dan A Mahyanto Mazda Nomor urut 2 dan mengumumkan agar pemilih tidak memilih pasangan calon tersebut maka pemilih masih memiliki kesempatan untuk

mencoblos pemohon dan suaranya menjadi sah atau setidaknya-tidaknya berpotensi memilih pemohon.

40. Berdasarkan Fakta yang terungkap jumlah suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. sebesar 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) dan merupakan suara batal. Angka tersebut sangat besar sebagai suara batal atau TIDAK SAH karena mendegradasi legitimasi pasangan calon yang terpilih. **(Vide Bukti P-1)**
41. **Bahwa jika kita menerapkan prinsip membiarkan suara warga negara menjadi batal atau tidak sah sama dengan mencabut hak pilih warga negara maka termohon telah mencabut hak pilih masyarakat Sinjai sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) (Vide Bukti P-1)**
42. Bahwa suara batal tersebut berpotensi menjadi suara pemohon jika dalam surat suara peserta pemilihan yang dicoblos hanya terdapat gambar pemohon dan Pasangan calon Nomor Urut Satu Yaitu A. Seto Gadhista dan A.Kartini. Suara yang secara hukum batal tersebut berjumlah 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) **(Vide Bukti P-1)** sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Namun karena termohon tidak mencoret dan mengumumkan pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda kepada publik dan pemilih maka banyak masyarakat Sinjai yang masih menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan calon yang telah dibatalkan.
43. Bahwa Termohon yang membiarkan pasangan calon yang dibatalkan untuk dicoblos lalu termohon pula yang membatalkan suara tersebut. Bukankah tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat dikualifikasi dengan sengaja mencabut esensi hak pilih warga negara. Tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi khususnya menegasi kedaulatan rakyat.
44. Bahwa karena Termohon telah membiarkan pemilih menggunakan suaranya kepada pasangan calon yang telah dibatalkan maka termohon telah menjerumuskan suara pemilih menjadi sia-sia karena secara hukum dianggap batal atau tidak sah atau sama dengan mencabut hak pilih warga negara. Banyaknya hak pilih yang dicabut oleh termohon tersebut menjadi alasan utama dalam perkara ini untuk dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Sinjai untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat dan memperkokoh

legitimasi pasangan calon terpilih karena mendapat dukungan masyarakat yang seutuhnya.

[IV.5] TERMOHON SENGAJA MENGABAIKAN REKOMENDASI PANWAS KABUPATEN SINJAI

45. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang pada pokoknya termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta pemilihan telah kami laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai dengan Tanda Terima Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 pada tanggal 27 Juni 2018. **(Vide Bukti P-6)**

46. Bahwa adapun tindakan perbuatan melawan hukum termohon yang mengikutsertakan Pasangan Calon yang telah dibatalkan sendiri oleh termohon dalam pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaporkan pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai sebagai Berikut:
 - a. Tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidaknya mencoret gambar pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan Amahyanto Mazda di surat suara;
 - b. Tidak mengumumkan secara resmi kepada publik pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda telah dibatalkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan peserta pemilihan hanya pasangan calon Nomor Urut Satu (1) dan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga (3);
 - c. Termohon tidak menyampaikan kepada KPPS mengenai pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda sebagai peserta Pemilihan;
 - d. Termohon dan jajarannya yaitu KPPS tidak mengumumkan di Papan Pengumuman semua TPS di Kabupaten Sinjai serta tidak memberitahukan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - e. Mengkualifisir suara pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda nomor urut dua (2)) sebagai suara sah;
 - f. Mencantumkan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan Amahyanto Mazda Nomor urut dua (2) dalam Formulir C1 KWK dan Formulir DAA

47. Bahwa atas laporan pemohon tersebut di atas, Panwas Kabupaten Sinjai selama 5 hari telah melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi dalam kolom Instansi Tujuan/alasan pada pokoknya menyatakan : **(Vide Bukti P-5)**

Bahwa laporan No 010/LP/BP/Kab/27.16/2018 Tanggal 29 Juni 2018 diteruskan ke Kabupaten Sinjai karena adanya pelanggaran Administrasi Berupa tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sehingga KPU kabupaten Sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

48. Bahwa jika mencermati rekomendasi dalam surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018 tersebut maka ada 3 hal yang terkandung dalam rekomendasi tersebut : **(Vide Bukti P-5)**
- a. Adanya pelanggaran administrasi Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Termohon.
 - b. Termohon **harus melaksanakan** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
49. Bahwa adapun pelanggaran termohon sebagaimana Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan :
- Pasal 33*
- (1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:*
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*

Subtansi pasal tersebut di atas pada pokoknya menyatakan: pasangan calon yang berhalangan tetap dan telah dibatalkan pada hari pemungutan suara menjadi **WAJIB** diumumkan secara resmi kepada publik/rakyat pemilih, ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara;

50. Bahwa dengan adanya Rekomendasi ini berarti Panwas Pemilihan Kabupaten Sinjai menyatakan KPU **TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI** KARENA TIDAK MENGUMUMKAN secara resmi kepada publik, ketua KPPS TIDAK mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan

Suara agar tidak memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan suara pasangan calon nomor urut 2 seharusnya TIDAK dinyatakan batal.

51. Bahwa Selanjutnya bagaimana dengan rekomendasi Panwas yang menyatakan: **KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?**

Jika rekomendasi tersebut adalah perintah untuk menegakkan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 maka tidak ada jalan lain maka frasa rekomendasi "KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" harus dimaknai sebagai Pemungutan suara ulang, sebab untuk menegakkan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tidak mungkin dilakukan kecuali dilakukan dengan Pemungutan suara Ulang. Termohon KPU Sinjai harus mengumumkan mengenai pembatalan pasangan Calon No 2 kepada publik kemudian dilakukan Pemungutan suara ulang.

52. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah pelanggaran administrasi tetapi efeknya telah "menikam" jantung demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sinjai tahun 2018. Pelanggaran termohon yang dengan sengaja membiarkan suara pemilih menjadi batal sebesar 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) sesungguhnya telah mencabut esensi hak pilih warga negara. Selain itu, mengikutsertakan pasangan calon sebagai peserta pemilihan padahal sesungguhnya pasangan calon itu telah dibatalkan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara melanggar prinsip negara hukum yang tiada lain tindakan atau keputusan tersebut inkonstitusional.

53. Bahwa demi menegakkan prinsip negara hukum dan menyelamatkan esensi hak pilih warga masyarakat Sinjai dan berdasarkan rekomendasi Panwas yang menyatakan: **KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan** haruslah dimaknai dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di semua TPS Kabupaten Sinjai dengan tidak mengikutsertakan pasangan Calon Nomor urut 2 yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.

[IV.6] TINDAKAN TERMOHON YANG MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN CALON YANG TELAH DIBATALKAN MENGGANGGU KEPASTIAN HUKUM SUARAH PEMOHON.

54. Bahwa dari uraian sebelumnya, Pemohon telah menjelaskan jika suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.

Mahyanto Mazda S.H., M.H. dinyatakan sah dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengganggu kepastian hukum suara sah bagi pemohon.

55. Bahwa perlu diketahui penghitungan dan penentuan surat suara menjadi sah atau tidak sah hanya dilakukan di tingkat TPS. Sedangkan untuk tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten hanya menghitung rekapitulasi jumlah suara dari masing-masing TPS dan Masing Kecamatan. Oleh karena itu penghitungan suara di tingkat TPS sangat penting kedudukannya menentukan suara sah dan tidak sah bagi pemohon.
56. Dalam perkara a quo Termohon dan KPPS di semua TPS menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. **sebagai suara sah**;
57. Bahwa implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan berpengaruh kepada konstruksi suara sah dan suara tidak sah. Menurut Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 suara menjadi tidak sah jika dua gambar pasangan calon tercoblos. Demikian pula jika suara pasangan nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) masih tetap dihitung maka akan mengganggu konstruksi suara tidak sah.
58. Bahwa sebagai ilustrasi jika gambar nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) dan gambar pemohon kedua-duanya tercoblos maka tentu suara tersebut menjadi suara **tidak sah** atau batal karena suara nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tetap dihitung. Akan tetapi jika suara nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tidak dihitung meskipun terdapat dua gambar yang tercoblos yaitu nomor 2 dan nomor 3 (pemohon) maka suara tersebut tetap **dianggap sah** menjadi suara nomor 3 (Pemohon).
59. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan dan kabupaten jumlah suara tidak sah adalah 43049. Suara tidak sah tersebut salah satunya berasal dari suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebesar 40731.
60. Bahwa mengenai implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan berpengaruh kepada konstruksi suara sah pemohon tidak sah dapat pula dipedomani Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan : **(Vide Bukti P-7)**

Menimbang bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang dinyatakan 0 (nol) suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya.

61. Bahwa melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya dapat ditarik "ratio legis" jumlah suara yang dibatalkan (dinolkan) oleh KPU sebagaimana dalam kasus Kabupaten Yapen tersebut akan mengganggu konstruksi suara sah bagi pasangan calon lainnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak dapat secara serta merta mengembalikan suara bagi yang dipulihkan pembatalannya.
62. Bahwa seiring dan sejalan dengan perkara a quo, termohon yang sengaja mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sendiri oleh termohon tidak dapat serta merta suaranya hanya di nolkan. Dengan menolak suara pasangan calon yang telah dibatalkan memungkinkan suara pemohon yang tidak sah menjadi suara sah sebagaimana ilustrasi yang telah disampaikan pemohon di atas.
63. Bahwa implikasi hukum bagi penghitungan suara yang cacat karena persoalan status pasangan adalah pemungutan suara ulang di semua TPS hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan :

[3.11] Menimbang bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang dinyatakan 0 (nol) suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui

dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada paragraf [3.6] di atas, instrumen hukum yang menjadi dasar penghitungan tersebut, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU- Kab/030.434110/TAHUN 2017 telah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Meskipun dalam pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menemukan adanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berisi rincian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon lainnya (vide bukti T-14 sampai dengan T-17), namun angka-angka yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu dalam Formulir DB1-KWK dan Formulir DA1-KWK tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilihan maupun oleh saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilihan sehingga tidak dapat diposisikan sebagai hasil penghitungan perolehan suara yang sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memiliki alasan kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu 1) Distrik Angkaisera, 2) Distrik Aotaurei, 3) Distrik Kepulauan Ambai, 4) Distrik Kosiwo, 5) Distrik Poom, 6) Distrik Pulau Kurudu, 7) Distrik Pulau Yerui, 8) Distrik Raimbawi, 9) Distrik Teluk Ampimoi, 10) Distrik Windesi, 11) Distrik Yapen Selatan, 12) Distrik Yapen Timur, 13) Distrik Yapen Utara, 14) Distrik Yawakukat, 15) Distrik Wonawa, dan 16) Distrik Yapen Barat, dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan yaitu:

- (1) Tonny Tesar, dan Frans Sanadi, B.Sc., ., M.B.A.;
- (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;
- (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowej, S.T., S.Th., M.T.;
- (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;
- (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;
- (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.

64. Bahwa demikian pula dalam perkara *a quo*, Termohon tidak dapat serta merta hanya dengan menolak suara pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H tetapi harus dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Sinjai dengan alasan sebagai berikut :

- a. Termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan dalam surat suara, pemungutan suara, penghitungan suara sehingga proses pemungutan dan penghitungan menjadi **CACAT HUKUM; (Vide bukti P-2)**
- b. **Mencabut hak pilih sekitar 40.731** (empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh satu) warga masyarakat Kabupaten Sinjai dengan membiarkan suaranya

menjadi batal karena memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan sama sekali tidak disampaikan kepada para pemilih. **(Vide bukti P-1)**

- c. Mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai yang menyatakan termohon telah melanggar pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti P-5 dan Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-) -)**
- d. Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.

65. Bahwa suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H. dinyatakan sah dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengganggu kepastian hukum suara sah bagi pemohon.

66. Bahwa karena termohon tidak konsisten dalam menjalankan kewenangannya, diawal menyatakan bahwa suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H. adalah suara sah. Kemudian di tahap akhir rekapitulasi perolehan hasil suara atas suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H. adalah suara tidak sah, maka sepatutnya Mahkamah tidak boleh langsung hanya menghitung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara batal tetapi harus melakukan pemungutan suara ulang dengan alasan: (i) psikologi pemilih menjadi terganggu yang potensial merugikan pemohon maupun pemilih sendiri; (ii) Jumlah suara batal sangat banyak dan boleh jadi inilah sejarah pertama kalinya menjadi suara batal terbanyak dalam sebuah perhelatan kontestasi lokal yang bernama Pemilihan Bupati dan Waki Bupati.

[IV.7] KESALAHAN-KESALAHAN TERMOHON TERSEBUT TERJADI DI SEMUA TPS DI KABUPATEN SINJAI YANG BERJUMLAH 540 TPS.

67. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas terjadi di semua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS;

68. Bahwa bisa dibayangkan betapa meluas dan berdampak sistemiknya kesalahan-kesalahan Termohon tersebut. Setidaknya tercatat sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara “tidak berdosa” dari masyarakat Kabupaten Sinjai yang harus menjadi korban kesalahan-kesalahan Termohon;

69. Bahwa tentu tidaklah berlebihan jika kita mengibaratkan “tragedi” ini sebagai tragedi “Genosida Pemilihan” yaitu adanya serangkaian tindakan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat dibumihanguskannya 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara masyarakat Kabupaten Sinjai;

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan PEMOHON bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 adalah CACAT HUKUM;**
3. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018;**
4. Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada **540 TPS** di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai dengan hanya menyertakan (dua) pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yaitu :
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM dan A. Kartini S.P
 - b. Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Takyuddin Masse S.E dan Mizar Roem S.E

atau :


- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	A. Seto Gadhista Asapa S.H., LLM dan A. Kartini S.P	51.157
	H.Takyuddin Masse S.E., Msi dan Mizar Roem .S.E .M.Adm.K.P	85.873
Jumlah Keseluruhan Suara		137.030

- Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak **85.873** suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Muhammad Nursal, SH., MH.


Ahmad Tawakkal Raturusi, SH., MH


Achmad Rusyaidi Hamzah, SH., MKn


Alamsyah, SH.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rio Andriano Tangkau, SH.